



PUTUSAN

Nomor : 522/Pdt.G/2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu ,
Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Denpasar ,dalam
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :Ni Luh Putu Desi
Swandari,SH dan Ni Nyoman Parwati, SH . Advokat/Penasihat Hukum
yang berkantor di Kantor Hukum Kresna Nadhi yang beralamat di Jalan
Kebo Iwa , Br. Batuparas, No.11 Kelurahan Padangsambian kaja,
Denpasar Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juli 2015 ,
selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT , umur 23 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu ,
Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Denpasar .,
selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksinya dalam perkara yang bersangkutan ;
- Setelah memperhatikan dan mencermati surat-surat bukti dari kedua belah pihak ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2015 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

hal 1 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 22 Juli 2015 dengan register perkara No.522 /Pdt.G/2015/PN. Dps yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah dan sesuai dengan Adat Agama Hindu di Bali, tertanggal 12 Desember 2011, yang dilangsungkan oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Dartha sesuai dengan Akta Perkawinan No.1170/K/2013 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 September 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No.5171-L-T-16102013-0088, dan telah didaftarkan dan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi, pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi sejak kelahiran putra semata wayang mereka;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga ;
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan hebatnya, kata-kata kasar yang sering diterima dan sering keluar dari mulut tergugat , yang tak pantas di lontarkan oleh Tergugat kepada Penggugat mengingat posisi dari pada Penggugat adalah orang yang berkasta dibali (keterunan darah biru) ;

hal 2 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehingga pada bulan Mei 2014 pertengkaranpun terjadi lagi, yang mana pihak Tergugat meminta kepada pihak Penggugat agar Penggugat mengembalikan Tergugat kerumah orang tuanya yang berada di Kintamani, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, karena Penggugat ingin tetap bertahan dan membina rumah tangga dengan Tergugat mengingat dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
7. Bahwa akan tetapi keadaan semakin memburuk dan pada bulan 14 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, dan pada saat itu Tergugat memaksa Penggugat agar menceraikan dirinya sehingga dan ingin pulang kerumah orang tuanya, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangga mereka yang mana hal tersebut di tuangkan dalam surat pernyataan yang mana isinya mereka sepakat untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi ;
8. Bahwa sehingga Juni 2015 Penggugat membulatkan tekad untuk berpisah, hal ini juga dikarenakan oleh permintaan dari pada Tergugat untuk mengakhiri rumah tangga mereka ; -
9. Bahwa yang menjadi factor penyebab sering terjadinya perselisihan dan percecokan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus adalah :
 - a. Tergugat sebagai istri tidak pernah menyadari dan mengerti akan posisi Penggugat dan pekerjaan penggugat dan selalu berusaha mencari-cari kesalahan penggugat, setiap Penggugat pulang terlambat dari kerja Tergugat selalu marah-marah dan memaki-maki Tergugat, tanpa bertanya penyebab dari pada keterlambatan Penggugat ;
 - b. Tergugat sebagai istri juga susah diajak komunikasi dalam masalah apapun, setiap diajak bicara dalam kondisi bagaimapun jarang memberikan solusi akan tetapi malah meninggalkan pembicaraan, dan

hal 3 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya Tergugat melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kasar setiap terjadinya permasalahan yang timbul di antara mereka : -----

10. Bahwa dari hal-hal tersebut ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf B dan F peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan undang-undang No.1 Tahun 1974, Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat tetap rukun dalam mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu, "**Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat ;

11. Bahwa dengan hal tersebut diatas, Penggugat berhak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah dan sesuai dengan Adat Agama Hindu di Bali, tertanggal 12 Desember 2011, yang dilangsungkan oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Dartha sesuai dengan Akta Perkawinan No.1170/K/2013 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan pasal 38 huruf b undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan Yuridis di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

hal 4 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah, sesuai dengan Adat Agama Hindu di Bali, tertanggal 12 Desember 2011, yang dilangsungkan oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Dartha sesuai dengan Akta Perkawinan No.1170/K/2013 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 September 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No.5171-L-T-16102013-0088, dan telah didaftarkan dan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berada didalam pengawasan dan pengasuhan **Penggugat** ;
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Denpasar/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya bernama :Ni Nyoman Parwati , SH , sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari

hal 5 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah panggilan Jurusita tertanggal 10 Agustus 2015, 20 Agustus 2015 dan 10 September 2015 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dipanggil dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 1170/K/2013 , tanggal 20 Agustus 2013 (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-16102013-0088 , tanggal 25 Oktober 2013 , (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171031007070360, tanggal 13-2-2014, (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy surat pernyataan cerai Adat tanggal 14 Juni 2014, (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy surat Pernyataan tidak akan menghadiri persidangan tanggal 5 September 2015, (diberi tanda P.5);

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;

hal 6 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2011 , dan perkawinannya sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur \pm 3 tahun ;-
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak cocok karena sering bertengkar dengan alasan yang tidak masuk akal misalnya Penggugat pulang kerja tidak tepat waktu , Tergugat marah-marah ;
- Bahwa sebelum anak mereka lahir, Penggugat dan Tergugat ribut terus menerus;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 14 Juni 2014, Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat bolak balik dan pihak keluarga juga datang mencari Tergugat pada tanggal 14-6-2014 , atas permintaan Tergugat , Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut bersama Penggugat dan kakeknya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah , Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi ;

hal 7 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2011 , dan perkawinannya sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur \pm 3 tahun ;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak cocok karena sering bertengkar dengan alasan yang tidak masuk akal misalnya Penggugat pulang kerja tidak tepat waktu , Tergugat marah-marah ;
- Bahwa sebelum anak mereka lahir, Penggugat dan Tergugat ribut terus menerus;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 14 Juni 2014, Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat bolak balik dan pihak keluarga juga datang mencari Tergugat pada tanggal 14-6-2014 , atas permintaan Tergugat , Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut bersama Penggugat dan kakeknya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah , Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;

hal 8 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 12 Desember 2011, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 10 September 2012;----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi percekcoan sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 14 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan sekalipun telah dipanggil, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, setelah Majelis mencermati relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada pihak Tergugat, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, menurut hemat Majelis bahwa pihak Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk

hal 9 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya dalam perkara Aquo dan oleh karenanya pula maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan perkara Aquo cukup alasan untuk diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 1 tahun yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P-2 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi percekcokkan sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah sejak 1 tahunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusnya

hal 10 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum ke 3 agar menetapkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sekarang ikut bersama ayahnya (Penggugat) dan dalam keadaan baik-baik maka menurut Majelis, karena Hukum Adat Bali menganut sisitim Patrilineal/kebapaan (Purusa), Tergugat diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut dan tidak mengurangi hak Tergugat (ibunya) untuk mengunjungi , menemui anaknya guna melimpahkan kasih sayang tanpa ada halangan dari Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya , oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-3 adalah beralasan dapat dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

hal 11 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 12 Desember 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013, No. 1170/K/2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 September 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No.5171-L-T-16102013-0088, dan telah didaftarkan dan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berada didalam pengawasan dan pengasuhan **Penggugat** ;
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** , tanggal **5 Oktober 2015** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **I Gede Ketut Wanugraha** , **SH** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN KAWISADA**, **SH.M.HUM** dan **Agus Walujo Tjahjono** , **SH.M.HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

hal 12 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri pula oleh : **Ni Wayan Arwati SH.**

Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

I Gede Ketut Wanugraha,SH

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Ni Wayan Arwati,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 375.000,-
- Biaya PNPB Risalah Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp. 476.000,

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Oktober 2015 No. 522 / Pdt.G / 2015 /PN Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2015 ;

hal 13 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps



Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Oktober 2015 No.522/Pdt.G / 2015 /PN Dps telah lewat sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Oktober 2015 ;-----

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI ,SH.

Untuk Salinan Resmi

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I Made Suardana Adnyana, S.H.

NIP. : 19560422 1980003 1 002

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Oktober 2015 , Nomor : 522 / Pdt. G / 2015 / PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada **Hari : Tanggal 2015**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legaisasi..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 4.200,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah ... Rp. 20.200,-

(sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

hal 14 dari 14 halaman perkara nomor 522/Pdt.G/2015/PN Dps

